



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Ullang Bin Ali M
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam kedua;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Alfian, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 21 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutandan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A10S warna biru dengan nomor GSM +6281343978423;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 06.00 wita atausetidak-tidaknyadalamwaktu lain dalamtahun 2022 bertempat di jalan Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atausetidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berhak memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 saksi Zainal alias Kenan bin Anong (diajukan dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Lk. Darwis alias Pa'cik Botak alias puang Gandong (DPO) dan akan bertemu dirumahnya setelah sholat Jumat dimana dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa ada barang shabu mau datang sebanyak 4 (empat) kilo gram, dan meminta kepada saksi Zainal alias Kenan bin Anong untuk mencari pembeli dimana saat itu saksi Zainal alias Kenan bin Anong mengiyakan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 saksi Zainal alias Kenan bin Anong ditelpon oleh lk. Darwis alias Pa'cik Botak alias puang Gandong untuk mengambil shabu-shabu tersebut didekat SMK 8, sehingga saat itu saksi Zainal alias Kenan bin Anong menuju ke SMK 8 kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan kepada saksi Zainal alias Kenan bin Anong 1 (satu) buah plastic dan setelah diterima oleh saksi Zainal alias Kenan bin Anong kemudian dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, setelah sampai dirumahnya kemudian bungkus tersebut dibuka ternyata berisi 4 (empat) bungkus teh warna hijau berisi shabu-shabu.

- Bahwa setelah shabu-sabu tersebut berada pada saksi Zainal alias Kenan bin Anong kemudian saksi Zainal alias Kenan bin Anong membawa shabu-sabu tersebut ke Jl. Boki Kec. Tiroang dan setelah sampai di Jl. Boki Kec. Tiroang saksi Zainal alias Kenan bin Anong menelpon terdakwa Ruslan alias Ullang bin Ali, M. dan menyampaikan "bisaki kesini, ada barang yang ingi saya titipkan", sehingga saat itu terdakwa langsung menuju kejalan Boki, dimana setelah bertemu dengan saksi Zainal alias Kenan bin Anong, saat itu saksi Zainal alias Kenan bin Anong langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh warna hijau berisi shabu-shabu, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic the warnah hijau berisi sabu-sabu tetap disimpan oleh saksi Zainal alias Kenan bin Anong, lalu setelah menerima barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang yang diterimanya tersebut lalu disimpan diruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa saksi Zainal alias Kenan bin Anong ditangkap oleh petugas BNN, sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh warna hijau berisi shabu-shabu yang sebelumnya disimpan diruang tamu rumah terdakwa, lalu bungkus plastic tersebut terdakwa sembunyikan dikandang ayam milik terdakwa disebuah ember warna abu-abu.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 06.00 wita ketika terdakwa sedag dirumahnya kemudian datang petugas dari BNN bersama dengan saksi Zainal alias Kenan bin Anong, kemudian Petugas BNN meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang dititikan oleh saksi Zainal alias Kenan bin Anong yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil bungkus plastic tersebut lalu membuka bungkus plastic tersebut dimana didalam bungkus plastic tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh warna hijau berisi shabu-shabu yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang tersebut dibawa ke BNN guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

0- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB4DC/ III / 2022 / Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7278 gram dan berat netto akhir 0,7221 gram.
- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6838 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7240 gram dan berat netto akhir 0,7183gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada RUSLAN Alias ULLANG Bin ALI Madalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 06.00 wita atausetidak-tidaknyadalamwaktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Tani Kec. Tiroang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atausetidak-tidaknya pada suatutempat-tempat lain yang masihtermasukdaerah hukum PengadilanNegeri Pinrang yang berhakmemeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 saksi Zainal alias Kenan bin Anong (diajukan dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Lk.



Darwis alias Pa'cik Botak alias puang Gandong (DPO) dan akan bertemu dirumahnya setelah sholat Jumat dimana dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa ada barang shabu mau datang sebanyak 4 (empat) kilo gram, dan meminta kepada saksi Zainal alias Kenan bin Anong untuk mencari pembeli dimana saat itu saksi Zainal alias Kenan bin Anong mengiyakan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 saksi Zainal alias Kenan bin Anong ditelpon oleh Ik. Darwis alias Pa'cik Botak alias puang Gandong untuk mengambil shabu-shabu tersebut didekat SMK 8, sehingga saat itu saksi Zainal alias Kenan bin Anong menuju ke SMK 8 kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan menyerahkan kepada saksi Zainal alias Kenan bin Anong 1 (satu) buah plastic dan setelah diterima oleh saksi Zainal alias Kenan bin Anong kemudian dibawa pulang kerumahnya, setelah sampai dirumahnya kemudian bungkus tersebut dibuka ternyata berisi 4 (empat) bungkus teh warna hijau berisi shabu-shabu.

- Bahwa setelah shabu-sabu tersebut berada pada saksi Zainal alias Kenan bin Anong kemudian saksi Zainal alias Kenan bin Anong membawa shabu-sabu tersebut ke Jl. Boki Kec. Tiroang dan setelah sampai di Jl. Boki Kec. Tiroang saksi Zainal alias Kenan bin Anong menelpon terdakwa Ruslan alias Ullang bin Ali, M. dan menyampaikan "bisaki kesini, ada barang yang ingi saya titipkan", sehingga saat itu terdakwa langsung menuju kejalan Boki, dimana setelah bertemu dengan saksi Zainal alias Kenan bin Anong, saat itu saksi Zainal alias Kenan bin Anong langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh warna hijau berisi shabu-shabu, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic the warnah hijau berisi sabu-sabu tetap disimpan oleh saksi Zainal alias Kenan bin Anong, lalu setelah menerima barang tersebut kemudian terdakwa membawa barang yang diterimanya tersebut lalu disimpan diruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa saksi Zainal alias Kenan bin Anong ditangkap oleh petugas BNN, sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh warna hijau berisi shabu-shabu yang sebelumnya disimpan diruang tamu rumah terdakwa, lalu bungkus plastic tersebut terdakwa sembunyikan dikandang ayam milik terdakwa disebuah ember warna abu-abu.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar



jam 06.00 wita ketika terdakwa sedang dirumahnya kemudian datang petugas dari BNN bersama dengan saksi Zainal alias Kenan bin Anong, kemudian Petugas BNN meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang dititikan oleh saksi Zainal alias Kenan bin Anong yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil bungkusan plastic tersebut lalu membuka bungkusan plastic tersebut dimana didalam bungkusan plastic tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastic teh warna hijau berisi shabu-shabu yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang tersebut dibawa ke BNN guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

1- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NomorLab : LB4DC/ III / 2022 / Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7278 gram dan berat netto akhir 0,7221 gram.
- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6838 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7240 gram dan berat netto akhir 0,7183gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada RUSLAN Alias ULLANG Bin ALI Madalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalahPasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 06.00 wita atausetidak-tidaknyadalamwaktu lain dalamtahun 2022 bertempat di jalan Tani Kec. Tiroang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan atausetidak-tidaknya pada suatutempat-tempat lain yang masihtermasukdaerah hukum PengadilanNegeri Pinrang yang berhakmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,perbuatantersebutdilakukan oleh terdakwa dengancara-cara antara lain sebagaiberikut :

2- Bahwaberawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. TaniKec. Tiroang Kab. Pinrang, kemudiandihubungi oleh saksi Zainal alias Kenan bin Anong (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) via handphone selular milik terdakwa dengan nomor GSM +6281343978423 dengan type handphone merek Samsung galaxy A10 S warnabiru dan mengatakan kepada terdakwa bahwa"bisaki kesini" dan menyuruh terdakwa bertemu di Jl. Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang tepatnya di pinggir jalandekat pematang sawah karena adabarang yang ingin saya titipkan, sehingga pada saat itu terdakwa menuju ke tempat tersebut kemudian bertemu dengan saksi Zainal alias Kenan bin Anong, kemudian memberikan bungkus plastik besar berwarna biru serta menyampaikan kepada terdakwa bahwa "titip dulu ini di rumah kamu". Setelah itu terdakwa menuju ke rumahnya, setelah terdakwa tiba di rumahnya langsung menyimpan bungkus tersebut di ruang tamu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 terdakwa mendengar dan mengetahui bahwa saksi Zainal alias Kenan bin Anongditangkap oleh petugas BNNP Sul Sel, sehingga pada saat itu terdakwa bergegas pulang ke rumah karena terdakwa merasa curiga dengan barang/bungkusan milik saksi Zainal alias Kenan bin Anong yang dititipkan kepada terdakwa. Sehingga sore harinya terdakwa mengambil keputusan untuk mengembalikan barang tersebut menuju Jl. Boki Kec. TiroangKab. Pinrang, namun dalam pertengahan jalan karena merasa takut sehingga terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa kembali bungkus tersebut, Kemudian sekitar pukul 19.00 wita bungkus tersebut terdakwa pindahkan ke kandang ayam milik terdakwa di salah satu wadah air berupa ember warna abu-abu. Seharusnyat erdakwa pada saatitu melaporkan ke pihak yang berwajib terhadap shabu-shabu tersebut

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada selang waktu untuk terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Februari sekitar pukul 06.00 wita tiba-tiba datang petugas dari BNNP Sul Sel bersama dengan saksi Zainal alias Kenan bin Anong dan langsung melakukan penggeledahan di sekitar rumah dan dikandanya, kemudian ditemukan bungkus plastik besar berwarna biru berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dititipkan oleh saksi Zainal alias Kenan bin Anong kepada terdakwa.

3- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB4DC/ III / 2022 / Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7278 gram dan berat netto akhir 0,7221 gram.
- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6838 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- o 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7240 gram dan berat netto akhir 0,7183 gram.

Kesimpulan :

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada RUSLAN Alias ULLANG Bin ALI Madalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hertasning, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Saksi Emi dibawa ke

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Saksi Hatta;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Saksi Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;

- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya saksi Hatta serta Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga telah ditangkap;

- Bahwa di rumah Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. Arman Nurdiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;

- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;

- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Saksi Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Saksi Hatta;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Saksi Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya saksi Hatta serta Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

3. Zainal Alias Kenan Bin Anong., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Muhammad Nawir alias Molleng untuk



meminta shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menjawab tidak ada tapi akan mencarikan;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Saksi Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Saksi Hatta apakah Saksi Hatta punya shabu dan Saksi Hatta lalu menghubungi seseorang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkusan yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:

1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;

- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya



untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Darwis yang merupakan paman dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan meminta kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong agar mencari pembeli shabu sebanyak 4 (empat) kg;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyanggupi;

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Darwis kembali menghubungi Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan memberikan petunjuk bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong harus ke SMK 8 Pinrang dimana disana telah ada seseorang yang membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik;

- Bahwa dalam bungkus plastik tersebut berisi 4 (empat) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong membawa bungkus tersebut ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namundi perjalanan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menemuinya;

- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menyimpannya;

- Bahwa 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ke rumah Ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan setiba di rumah tersebut, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastik;

- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena saksi Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 26 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Hatta juga telah ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang tersebut di dalam berkas, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi di luar berkas, sebagai berikut:

1. Ronald Thomas, S.H, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;
- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Saksi Emi dibawa ke

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Saksi Hatta;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Saksi Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;

- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya saksi Hatta serta Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga telah ditangkap;

- Bahwa di rumah Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

2. Supriadi Gaffar, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah seorang anggota POLRI, yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah menangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan telah mendapatkan informasi mengenai akan adanya tindak pidana

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menugaskan Saksi dan beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan berangkat ke Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyidikan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 225 Februari 2022 dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Cura-cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

- Bahwa rumah tersebut dihuni oleh Saksi La Dalle dan istrinya yang bernama Saksi Nasri;

- Bahwa dari keterangan Saksi La Dalle yang selanjutnya menunjukkan adanya barang berupa serbuk putih sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang disimpan dalam ember di rumah mertua saksi La Dalle yang tepat berada di samping rumah saksi La Dalle;

- Bahwa Saksi La Dalle menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa saksi La Dalle menunjukkan rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi La Dalle ditangkap bersama Saksi Nasri karena saksi Nasri mengetahui serbuk putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu namun tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa selanjutnya Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa di rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak ditemukan barang bukti berupa serbuk putih namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan istrinya yang bernama Saksi Emi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan keterangan kalau ada serbuk putih sebanyak 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menerangkan kalau barang bukti yang ada pada Saksi La Dalle diperoleh berdasarkan petunjuk dan melalui Saksi Hatta;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong juga menerangkan kalau istrinya, Saksi Emi mengetahui kalau Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong berbisnis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk putih tersebut telah diuji laboratories dengan hasil positif mengandung zat metamfetamine yang merupakan zat yang dilarang penggunaannya karena termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong maka dilakukan pengembangan penyidikan dan akhirnya saksi Hatta serta Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga telah ditangkap;
- Bahwa di rumah Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M telah ditemukan 3 (tiga) kg yang disimpan oleh Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M atas permintaan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

3. La Dalle Alias Wa Genjo bin Wa Petang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi La Dalle kenal dengan Terdakwa bernama Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta Saksi La Dalle untuk membantu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa istri Saksi La Dalle, Saksi Nasri mengetahui dan melihat Saksi La Dalle membawa shabu tersebut ke rumahnya namun menyuruhnya jangan menyimpan di rumah karena takut;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong kembali menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;
- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;

- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena saksi Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

4. Emi Binti Huswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Emi merupakan istri dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang turut ditangkap bersama dengan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi Emi telah lama mengetahui perbuatan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang berhubungan shabu;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberitahu Saksi Emi terkait adanya shabu yang diberikan oleh Darwis untuk diminta dicarikan pembeli;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong meminta Saksi Emi untuk menyimpan uang tersebut namun saksi Emi tidak mau;

- Bahwa Saksi Emi sudah berulang kali meminta Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk tidak menggunakan Shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong tidak pernah mendengarkan saksi Emi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Saki Emi maksudkan sebagai narkoba berbentuk serbuk putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

5. Hatta bin Andi Napi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hatta kenal Terdakwa bernama Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Saksi Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Saksi Hatta apakah Saksi Hatta punya shabu dan Saksi Hatta lalu menghubungi seseorang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkus yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa tanggal 26 Februari 2022, Saksi Hatta juga telah ditangkap oleh tim POLRI dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa setahu Saksi Hatta, pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

6. Nasri binti La' Rapa., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nasri telah ditangkap oleh polisi bersama suami Saksi Nasri yang bernama Saksi La Dalle pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi Nasri telah lama mengetahui perbuatan Saksi La Dalle dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang berhubungan shabu;

- Bahwa Saksi Nasri sudah berulang kali meminta saksi La Dalle untuk tidak menggunakan Shabu namun saksi La Dalle tidak pernah mendengarkan saksi Nasri tapi malah marah-marah;

- Bahwa Saksi Nasri pernah memperingatkan Saksi La Dalle untuk tidak membawa shabu ke rumah karena takut ditangkap;

- Bahwa shabu yang Saksi Emi maksudkan sebagai narkotika berbentuk serbuk putih;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M kenal dengan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menemuinya;
- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menyimpannya;
- Bahwa setiba di rumah, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M menyimpan bungkus tersebut di rumahnya;
- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M lupa, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M mendengar Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong telah ditangkap sehingga Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M kembali ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M menduga bahwa penangkapan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong terkait dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



bungkusan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang dititipkan kepada Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M;

- Bahwa karena takut, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M membuka dan melihat isi bungkusan tersebut yang berupa serbuk putih;
- Bahwa Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M lalu menyembunyikan bungkusan tersebut di kandang ayam;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, datang ke rumah Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M beberapa orang yang mengaku Polisi;
- Bahwa Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M diminta untuk menunjukkan bungkusan yang merupakan titian Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong sehingga Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M pun menunjukkan dimana Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M menyimpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga turut ditangkap dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB3DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6509 gram dan berat netto akhir 0,6484 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6816 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6581 gram dan berat netto akhir 0,6550 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6715 gram dan berat netto akhir 0,6686 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7319 gram dan berat netto akhir 0,7245 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6456 gram dan berat netto akhir 0,6442 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6642 gram dan berat netto akhir 0,6566 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6109 gram dan berat netto akhir 0,6073 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7014 gram dan berat netto akhir 0,6951 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6661 gram dan berat netto akhir 0,6031 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode K berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6891 gram dan berat netto akhir 0,6840 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode L berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6341 gram dan berat netto akhir 0,6321 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode M berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6301 gram dan berat netto akhir 0,6255 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6687 gram dan berat netto akhir 0,6573 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode O berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8988 gram dan berat netto akhir 0,8909 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode P berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9048 gram dan berat netto akhir 0,8934 gram.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode Q berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9265 gram dan berat netto akhir 0,9229 gram.

Kesimpulan:

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada La Dalle Alias Wa' Genjo Bin Wa' Petang dan Nasri Binti Larapa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NomorLab : LB4DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7278 gram dan berat netto akhir 0,7221 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6838 gram dan berat netto akhir 0,6779 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7240 gram dan berat netto akhir 0,7183 gram.

Kesimpulan:

- Barang bukti tersebut di atas adalah yang ditemukan pada RUSLAN Alias ULLANG Bin ALI M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum hanya menyebutkan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A10S warna biru dengan nomor GSM +6281343978423, namun dari fakta di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti lainnya yang merupakan barang bukti

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkara yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara a quo, barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A10S warna biru dengan nomor GSM +6281343978423

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Ruslan Alias Ullang Bin Ali M;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi, Saksi La Dalle, Saksi Nasri, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta terkait dengan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disebut shabu, adalah merupakan salah satu jenis Narkoba yang berbentuk serbuk putih dengan kandungan zat metamfetamine, dimana serbuk putih yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo telah diuji dengan hasil postif mengandung zat metamfetamine sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB3DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB4DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makkasar tanggal 17 Maret 2022;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Muhammad Nawir alias Molleng untuk meminta shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menjawab tidak ada tapi akan mencari;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Saksi Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Saksi Hatta apakah Saksi Hatta punya shabu dan Saksi Hatta lalu menghubungi seseorang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkusan yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:
 1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
 2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
 3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Darwis yang merupakan paman dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan meminta kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong agar mencarikan pembeli shabu sebanyak 4 (empat) kg;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyanggupi;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Darwis kembali menghubungi Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan memberikan petunjuk bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong harus ke SMK 8 Pinrang dimana disana telah ada seseorang yang membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastic;
- Bahwa dalam bungkus plastic tersebut berisi 4 (empat) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong membawa bungkus tersebut ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namundi perjalanan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menemuinya;
- Bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menyimpannya;
- Bahwa 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ke rumah Ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan setiba di rumah tersebut, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;
- Bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;
- Bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;
- Bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena saksi Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 26 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Hatta juga telah ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Pin



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap bersama istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong yang bernama Saksi Emi Binti Huswadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wita di jalan Cura-Cura Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditangkap atas pengembangan penyidikan terhadap saksi La Dalle dan Saksi Nasri yang lebih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selain penangkapan terhadap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Emi Binti Huswadi dan Saksi La Dalle juga telah ditangkap Saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M dan Saksi Hatta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ditelpon oleh Muhammad Nawir alias Molleng untuk meminta shabu namun Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menjawab tidak ada tapi akan mencarikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, saat Saksi Hatta ke rumah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertanya kepada Saksi Hatta apakah Saksi Hatta punya shabu dan Saksi Hatta lalu menghubungi seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hatta menyatakan ada dan memberi petunjuk kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk mengambil barang tersebut di Penjual Bakso di Jalan Poros Pinrang;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menyuruh Tading untuk mengambil shabu tersebut dan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menunggu di rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong di Boki, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Tading datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dengan membawa bungkusan yang berisi 3 (tiga) bungkus berisikan shabu dan setiba di rumah tersebut, Tading menyerahkan kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;



Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anonglalu menghubungi Saksi La Dalle dan memintanya datang ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Menimbang, bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu membagi shabu tersebut dengan pembagian masing-masing:

1. 1 (satu) kg diberikan kepada La Dalle untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;
2. 1 (satu) kg diambil oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong untuk ditaruh di depan pagar rumah ibunya karena aka nada orang yang mengambil atas petunjuk Saksi Hatta;
3. 1 (satu) kg, oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dibantu saksi La Dalle dibagi menjadi 21 bungkus dengan berat masing-masing perbungkusnya kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 21 (dua puluh satu) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa 20 (dua puluh) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dihubungi oleh Darwis yang merupakan paman dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan meminta kepada Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong agar mencari pembeli shabu sebanyak 4 (empat) kg;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Darwis kembali menghubungi Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan memberikan petunjuk bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong harus ke SMK 8 Pinrang dimana disana telah ada seseorang yang membawa shabu dalam 1 (satu) bungkus plastik;

Menimbang, bahwa dalam bungkus plastik tersebut berisi 4 (empat) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;



Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong membawa bungkusan tersebut ke rumah ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namundi perjalanan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong menelpon Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menemuinya;

Menimbang, bahwa saat Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bertemu Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong memberikan 1 (satu) bungkusan plastik berisi 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya dan meminta Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M untuk menyimpannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus dibawa oleh Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong ke rumah Ibu Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan setiba di rumah tersebut, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong lalu menelpon Saksi La Dalle untuk datang membawa timbangan dan plastic;

Menimbang, bahwa saat Saksi La Dalle datang, Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi La Dalle lalu membagi 1 (satu) kg shabu tersebut menjadi 22 Sachet dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong dan saksi La Dalle mengambil satu dari 22 (dua puluh dua) bungkus shabu yang sudah terbagi tersebut dan memakainya namun tidak sampai habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa 21 (dua puluh satu) bungkus ditambah 1 (satu) bungkus dibawa oleh La Dalle pulang ke rumah ibu mertuanya untuk disimpan sambil menunggu petunjuk dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, saksi La Dalle menyerahkan sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus kepada Tamsil untuk diserahkan kepada Muhammad Nawir alias Molleng;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi La Dalle ditemukan 15 (lima belas) bungkus;

Menimbang, bahwa saksi Nasri yang merupakan istri dari Saksi La Dalle juga turut ditangkap bersama dengan Saksi La Dalle karena



mengetahui mengenai keberadaan 15 (lima belas) bungkus shabu tersebut dan tidak melakukan apa-apa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi La Dalle dan Saksi Nasri ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya ditangkap Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong atas keterangan dari saksi La Dalle;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong bersama dengan Saksi Emi yang merupakan istri Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong karena saksi Emi mengetahui perbuatan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong namun tidak melakukan apa-apa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, tanggal 26 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan dari Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Saksi Hatta juga telah ditangkap;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, atas pengembangan penyidikan Saksi Zainal Alias Kenan Bin Anong, Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M juga telah ditangkap dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) kg perbungkusnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disebut shabu, adalah merupakan salah satu jenis Narkotika yang berbentuk serbuk putih dengan kandungan zat metamfetamine, dimana serbuk putih yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo telah diuji dengan hasil postif mengandung zat metamfetamine sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB3DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 17 Maret 2022 dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Lab : LB4DC/III/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa zat metamfetamine merupakan salah satu jenis Narkotika yang dikenal dengan nama sabu-sabu dan peredaran serta penggunaannya diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang mana secara jelas dan nyata tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkotika serta peruntukan dari barang bukti



tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menerima serbuk kristal bening yang mengandung bahan aktif metamfetamina tidak memiliki alas hak dan bertentangan dengan hukum dimana berat dari Narkotika jenis shabu tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dan dengan mengacu pada jumlah berat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang a quo yakni lebih dari 5 (lima) gram maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yakni Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;



Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram adalah barang adalah barang yang dilarang oleh hukum serta barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember berwarna putih meskipun bukan barang yang dilarang secara hukum namun telah dipergunakan sebagai alat kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A10S warna biru dengan nomor GSM +6281343978423., oleh Majelis Hakim diyakini sebagai alat komunikasi antara untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Ali M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih.
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A10S warna biru dengan nomor GSM +6281343978423.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah alat press berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khaerunnisa, S.H.
Hakim Anggota II,

Noviyanto Hermawan, S.H.

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Patahuddin, S.H.